

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAH HAK ATAS TANAH YANG MENGALAMI TUMPANG TINDIH (*OVERLAPING*) (Studi Pada Putusan Mahkamah Agung No. 116 K/TUN/2010).

Penelitian ini membahas kasus tumpang tindih hak atas tanah yang terjadi di Kota Gili Trawangan yaitu ertipikat hak milik Nomor 441/Pamenang atas nama Malik dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 296/Pamenang atas nama Thamrin. Berdasarkan uraian pada Putusan Mahkamah Agung No. 116 K/TUN/2010 terdapat kronologis bahwa semula Malik yang merupakan pemilik dari Sertipikat Nomor 441/Desa Pamenang tidak terusik dengan keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 296/Desa Pemenang atas nama Thamrin yang menjadi pembatas sebelah Utara Sertipikat Hak Milik Nomor 441/Desa Pemenang. Pada saat dilakukan rekonstruksi ulang diketahui bahwa peta dasar kedua sertipikat tersebut ternyata saling tumpang tindih.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain adalah apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 116.K/TUN/2010 telah mencerminkan asas keadilan, serta bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang sah hak atas tanah yang sudah memiliki alat bukti (sertipikat) atas kasus tumpang tindih (*overlapping*) di Gili Trawangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis asas keadilan putusan Mahkamah Agung Nomor 116.K/TUN/2010 serta mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang sah hak atas tanah yang sudah memiliki alat bukti (sertipikat) dalam kasus tumpang tindih (*Overlapping*) di Gili Trawangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian akan dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, asas keadilan dan putusan pengadilan yang terkait permasalahan serta putusan pengadilan atas kasus tumpang tindih tanah tersebut. Spesifikasi pada penelitian ini menggunakan deskriptif preskriptif, penelitian ini menggunakan data sekunder, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, dan dengan penarikan kesimpulan secara deduktif

Putusan Mahkamah Agung Nomor 116/K/TUN/2010 telah memenuhi asas keadilan karena, telah di berikannya kesempatan bagi kedua belah pihak untuk saling membuktikan kekuatan sertipikat hak milik yang dimiliki masing-masing, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melakukan kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya, karena tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti dan telah melampaui 90 batas waktu gugatan, Perlindungan Hukum bagi pemegang sah hak atas tanah yang sertipikatnya telah diterbitkan pada dasarnya memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang kuat, namun dalam hal terjadinya tumpang tindih luas tanah yang terjadi pada kasus ini maka diperlukan adanya pembuktian dari masing-masing pemilik sertipikat hak atas tanah tersebut.

Saran dari penelitian ini adalah bagi pemerintah khususnya Kantor Pertanahan Nasional sudah seharusnya pendaftaran tanah dilakukan dengan sistem administrasi yang bersifat database dimana data-data sertipikat yang telah ada disimpan dalam satu database dan sistem informasi di tiap-tiap Kantor Pusat di Provinsi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah, Tumpang Tindih

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR HOLDERS OF LAND THAT HAVE OVERLAPPING Study of the decision of the Supreme Court No. 116 K/TUN/2010

This study discusses the case of overlapping land rights that occurred in the city of Gili Trawangan. In this case, there are two certificates of land rights in overlapping include Property Right Certificate No. 441 / Pamenang on behalf of the Certificate Properties Malik No. 296 / Pamenang on behalf Thamrin. Based on the description in the Supreme Court Decision No. 116 K / TUN / 2010 there chronology that originally Malik who is the owner of the certificate No. 441 / village is not disturbed by the presence Pamenang Property Right Certificate No. 296 / village on behalf of the winner Thamrin that bordered the north Certificate Properties No. 441 / villages Pamenang. But after re of reconstruction is known that the base map of the certificate turned out to overlap.

The problem of this study is about whether the decision of the Supreme Court No. 116.K / TUN / 2010 has reflected the principles of justice, and legal protection for the legitimate holder of the rights to the land that already has evidence (certificate) on the case of overlap (overlap) Gili Trawangan.

The purpose of this study is to examine and analyze the decision of the Supreme Court No.116.K/TUN/2010 has reflected the principles of justice reviewing and analyzing the legal protection of the legitimate holder of the rights to the land that already has evidence (certificate) in the case of overlap (overlap) in Gili Trawangan.

This study used a normative juridical approach is a study will begin with an analysis of the clauses in legislation and court decisions related issues as well as a court ruling on the case of overlapping land.

Supreme Court Decision No. 116 / C / TUN / 2010 has been decided based on the consent of the Panel of Judges of the Supreme Court of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Verdict rejection Malik lawsuit filed over allegations of overlapping land SHM 441 / Pamenang on behalf of Malik with SHM 296 / Pamenang on behalf Thamrin have been shut down by juridical considerations and theoretical considerations that these considerations have been covers aspects of land rights, to the invalidity of the registration procedure land and empirical aspects such as the testimony of witnesses at trial. Justice has been met with an opportunity for both parties to exchange certificates proving the strength of property rights which are owned respectively. Legal Protection for certificates that have been issued basically have the force of law as strong evidence. But in terms of the overlap area of land that occurred in this case it is necessary to have proof of the respective owners of the land rights certificates.

The suggestion of this research is for the government, especially the Badan Pertanahan Nasional should be done with the land registry is a database administration system where the data existing certificates are stored in a database and information systems in each Headquarters in the province.

Keywords: Protection Law, Land Rights, Overlapping